

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH II (DUA DPRD KABUPATEN
PASER DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 2 (BUAH) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth. Bupati Paser
- Yth. Wakil Bupati Paser
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Paser
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser
- Yth. Kapolres Paser
- Yth. Dandim 0904 Tana Paser
- Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.
- Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Kepala Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser
- Yth. Hadirin Tamu Undangan dan Hadirin yang Kami hormati

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Raperda II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 2 Maret 2021 dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun

***Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah II(dua)
DPRD Kabupaten Paser***

2021 Tentang Penetapan Komposisi Panitia Khusus Raperda II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 2 Maret 2021.

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- Ketua Pansus : Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
- Wakil Ketua Pansus : Sri Nordianti, S.Sos
- Sekretaris : Aspiana, S.Sos
- Anggota :
 1. M. Ramlie S. Bakti
 2. Hendrawan Putra, S.T
 3. Rahmadi, S.E
 4. Basri M., S.AP
 5. Budi Santoso, S.T.,M.Si
 6. Indra Pardian, S.I.P

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas Panitia Khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 2 (Dua) buah Raperda Kabupaten Paser yaitu:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.**

dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Panitia Khusus Raperda II (Dua) DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah Kabupaten Paser pada Tanggal 24 Mei 2021, Tanggal 8 Juni 2021, Tanggal 26 Oktober 2021, Tanggal 15 November 2021 dan Tanggal 27 Desember 2021, guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap 2 (Dua) buah Raperda Kabupaten Paser.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;**

***Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah II(dua)
DPRD Kabupaten Paser***

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Dari hasil Rapat Dengar Pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah dan pihak yang berkepentingan dan berdasarkan hasil harmonisasi Kementrian Hukum dan HAM RI Wilayah Kalimantan Timur, maka Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sepakat untuk diparipurnakan;
2. Ada beberapa masukan yang telah diakomodir dalam raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik dari Pansus Raperda II DPRD, Perangkat Daerah maupun pihak yang berkepentingan demi kesempurnaan isi raperda tersebut;
3. Diharapkan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan dapat bekerjasama untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Paser.
4. Dalam penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser wajib bekerjasama dengan Gapoktan untuk penyerapan hasil produksi beras petani lokal di wilayah Kabupaten Paser;
5. Dalam hal optimalisasi pengelolaan dan menjaga kualitas cadangan pangan, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan daerah;
6. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyaluran hasil produksi beras petani lokal dengan kebijakan mewajibkan kepada masyarakat khususnya Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Badan Usaha di Kabupaten Paser untuk membeli beras hasil produksi petani di Kabupaten Paser;
7. Setelah raperda ini disahkan menjadi perda, mengharapakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser agar benar-benar mengimplementasikan Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi pertanian Kabupaten Paser yang berdaya saing dan mandiri.

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan hasil pembahasan dan catatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah dan Pihak yang berkepentingan dan hasil harmonisasi Kementrian Hukum dan HAM RI Wilayah Kalimantan Timur, maka Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sepakat untuk diparipurnakan;
2. Pemerintah Daerah perlu mempertegas peraturan mengenai pembatasan pembukaan lahan tambak secara berlebihan dan penetapan zonasi Kawasan, agar dapat dilakukan penataan kawasan untuk budidaya tambak sehingga keseimbangan ekologis terpenuhi;
3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pembudidaya ikan tambak yang lahan garapannya berada di dalam Kawasan Cagar Alam;
4. Melalui Perda ini diharapkan Perangkat Daerah yang berwenang segera melakukan koordinasi dan bersinergi kepada pemangku kebijakan termasuk didalamnya melakukan penyuluhan dan penindakan terhadap para nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara massal dan melanggar ketentuan yang berlaku (illegal fishing), dimana hal ini sangat merugikan para nelayan kecil yang mencari nafkah sehari-hari dan akan merusak ekosistem biota laut di masa yang akan datang;
5. Dalam meningkatkan ekonomi perikanan diharapkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan untuk selalu melaksanakan pendampingan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan nelayan kecil dan pembudidaya ikan;
6. Setelah disahkan raperda ini menjadi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengimplementasikan Perda ini sebagai payung hukum untuk membantu melindungi dan mensejahterakan Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan, dan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah di bidang perikanan.

***Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah II(dua)
DPRD Kabupaten Paser***

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Dari hasil pembahasan terhadap 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Panitia Khusus Raperda II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari ini mengajukan persetujuan 2 (dua) buah Raperda kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat menyetujui:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.**

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021.

Atas nama Panitia Khusus Raperda II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyampaikan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Paser dan Pihak yang berkepentingan atas kerjasama yang baik, sehingga 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Panitia Khusus Raperda II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan ini mendapat persetujuan.

Melalui kesempatan ini, kepada seluruh warga Kabupaten Paser kami atas nama Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengucapkan

“ SELAMAT HARI JADI KABUPATEN PASER KE-62 ”

**“ MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL
DAN SEJAHTERA”**

OLON MANIN ASO BUEN SIOLONDO

Hari Esok Lebih Baik Dari Pada Hari Ini

***Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah II(dua)
DPRD Kabupaten Paser***

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tana Paser, 29 Desember 2021

Panitia Khusus Raperda II (Dua)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser

Ketua,



Hj. Dian Yuniarti, S.Sos

Sekretaris



Aspiana, S.Sos

***Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah II(dua)
DPRD Kabupaten Paser***